



PUTUSAN

Nomor: 395/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi keluarga Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 395/Pdt.G/2011/PA.Sim. tanggal 14 November 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Nikah Nomor: 562/02/XII/2006 tanggal 27 November 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah milik PT. Bridgestone selama 4 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak I, perempuan, umur 3 tahun 7 bulan, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat melihat di Hp Tergugat ada sms dari seorang perempuan, yang isinya kata-kata mesra, karena Penggugat ingin memastikan siapa perempuan yang mengirim sms tersebut dan orang yang di telephon Penggugat tersebut mengatakan kalau dia pacar Tergugat, saat Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat mengatakan itu tidak benar, oleh karena Penggugat merasa kecewa akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
5. Bahwa pada bulan April 2007 Tergugat datang menjemput dan mengajak Penggugat kembali berbaikan dalam rumah tangga, dan Tergugat pun berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Tergugat tersebut dan akan berubah menjadi lebih baik, oleh karena Penggugat masih ingin tetap mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat pun bersedia pulang dan berbaikan, sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
6. Bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali namun pertengkaran dan perselisihan kembali terjadi pada bulan April tahun 2007 tersebut, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering tidak pulang, saat ditanya penggugat kenapa Tergugat tidak pulang Tergugat menjawab kumpul-kumpul bersama kawan;
 - b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
 - c. Tergugat sering tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat walaupun Tergugat memberikan hanya sebesar Rp. 50.000,- untuk lima hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan Tergugat tetap tidak bisa merubah kebiasaan Tergugat yang sering tidak pulang dan masih sering berjudi, mabuk-mabukan dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat kalau kamu tidak suka dan senang dengan perbuatan saya kamu pergi dari rumah ini;
9. Bahwa pada bulan Juni 2010 pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi disebabkan Tergugat mengambil sembako di koperasi tempat Tergugat bekerja dan sembako tersebut tidak dibawa pulang oleh Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat pada hal di rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada sembako;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya pada bulan Juni 2010 tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat juga karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat walaupun memberikan tidak mencukupi, dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
11. Bahwa setelah pisah tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat juga anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
13. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan surat panggilan Nomor : 395/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 23, 30 November, dan 14, 21 Desember 2011 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2011 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di konfirmasi karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 562/02/XII/2006, tanggal 27 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, tanggal 27 November 2006 yang telah di-*nazageling* oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan sekarang anak tersebut sudah berumur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Dolok Merangir lebih kurang 4 tahun lalu mereka pindah ke rumah milik PT. Bridgestone;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat suadh mulai tidak rukun, kemudian mereka berbaikan kembali lalu kembali tidak rukun dan tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi di Nagori Tumorang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan mengadakan halnya kepada saksi selain itu saksi juga pernah melihat langsung sikap Tergugat yang tidak baik dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkumpul dengan teman-temannya dan minum minuman yang memabukkan serta bersenang-senang sehingga Tergugat tidak peduli dengan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras hanya mendengar pengaduan dari Penggugat, tetapi ketika saksi dan keluarga sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu member nama anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak peduli dengan acara tersebut dan saksi melihat Tergugat berkumpul dengan teman-temannya di ruang belakang, kemudian saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan itu sudah biasa dilakukan Tergugat menghisab ganja dengan teman-temannya;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi hanya bisa menasehati Penggugat agar bersabar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat rumah sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka bersenang-senang, selain kasar juga tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Tergugat dan anak
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat di konfirmasi;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan supir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 5 tahun yang lalu di Kecamatan Dolok Batu Nanggar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan sekarang anak tersebut sudah berumur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Dolok Merangir lebih kurang 4 tahun lalu mereka pindah ke rumah milik PT. Bridgestone;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih 2 tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan akhirnya tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena setiap kali bertengkar Penggugat menelpon saksi agar saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut terjadi 2 kali;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkumpul dengan teman-temannya dan bersenang-senang sehingga Tergugat tidak peduli dengan rumah tangganya;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah ada di rumah sehingga upaya damai tidak bisa dilakukan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di pasar Serbelawan pada tahun 2010 dan saksi menanyakan kepada Tergugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak ada jawaban;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada tahun 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No.395/Pdt.G/2011/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang selalu kasar dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut



tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Maret 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain, Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan bejudi, Tergugat juga sering tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi



yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 20 November 2006 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Perselisihan dan pertengkarannya semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena pada bulan Juni 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang dan meninggalkan



Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat;

- Sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاق

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;



درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat"*.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan para saksi, di persidangan saksi tersebut menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Safar 1433 Hijriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **H.M. THOHIR NASUTION, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua,
Hj. DEVI OKTARI, S.HI dan **T. SWANDI, S.HI** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh **ROSIATI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

H.M. THOHIR NASUTION, SH., MA.

Hakim-hakim Anggota

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

T. SWANDI, S.HI

Panitera Pengganti,

ROSIATI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No.395/Pdt.G/2011/PA.Sim